

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Yunus, Nur Rohim
Publisher	IAIN Palu
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-03-07 17:51:13
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/235016

PENERAPAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Nur Rohim Yunus

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta
E-mail: nurrohimyusus@uinjkt.ac.id

Abstract: The application of sharia in Indonesia has a strong historical roots, even predates the history of European law itself. So if there is a desire of some parties to implement it, it is not something fabricated or new demands are groundless, but already has a strong historical roots with the age of the nation. Therefore, the national law system opens opportunity to adopt islamic shariat becoming national law, like what had been implemented, zakat constitution, marriage, and so forth. In other hand, it opens an opportunity to the local government to implement the islamic shariat for local constitution and it can implement to the local society interest.

Abstrak: Penerapan syariah di Indonesia mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Sehingga apabila ada keinginan dari beberapa pihak untuk menerapkannya, maka bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi memang sudah memiliki akar sejarah yang sangat kokoh seumur dengan bangsa ini. Oleh karenanya dalam sistem hukum nasional terbuka peluang untuk mengadopsi syariat Islam menjadi hukum nasional, seperti yang sudah terealisasi yaitu undang-undang zakat, perkawinan, dan lain sebagainya. Selain itu juga membuka peluang kepada daerah untuk menerapkan syariat Islam pada peraturan-peraturan daerah, sehingga daerah-daerah dapat merealisasikan keinginan mayoritas penduduknya guna merealisasikan keinginan masyarakat setempat.

Kata Kunci: syariat Islam, peraturan daerah, sistem hukum nasional

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara muslim terbesar di seluruh dunia. Namun di mata negara-negara Islam, Indonesia sering diposisikan sebagai negara sekuler, sehingga hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab atau negara Islam lain tidak seakrab negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Mesir, Pakistan dan lain-lain. Bahkan di tingkat warga negarapun dirasakan pengaruhnya. Hal itu terlihat manakala mereka berada di negara-negara Arab, mereka tidak dipandang sejajar dengan warga Muslim lainnya. Bahkan, ketika ada yang berbicara tentang Islam dan dakwah, mereka sering dianggap seperti ‘mualaf’ yang baru mengenal Islam. Tetapi ketika dijelaskan kepada mereka bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad I Hijriyah, barulah mereka sadar dan memahami kedudukan kaum muslimin di Indonesia.

Memang harus diakui rendahnya citra Islam Indonesia di mata luar, salah satunya adalah karena politik yang dijalankan oleh rezim-rezim masa lalu. Mereka dahulu memposisikan Islam sebagai ‘ancaman’ yang harus disingkirkan. Secara formal konstitusional, tak sepotong katapun yang menyebut nama ‘Islam’ dalam UUD kita. Padahal para perumus UUD dahulu adalah orang-orang Muslim, namun mereka seperti tidak berdaya menghadapi kekuatan non Islam dan sekuler yang menguasai panggung politik pasca kemerdekaan.

Lain halnya dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Sudan, dan lain-lain. Yang secara tegas dalam konstitusi mereka menyebut: “Islam adalah agama negara”.¹ Demikian juga dalam pendekatan politik rezim masa lalu yang terlalu berkiblat ke Barat dan kurang menjalin persahabatan dengan negara-negara Muslim.

Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad I Hijriah dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, maka yang berlaku sebagai

¹Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi* (Jakarta: Usama Press, 2001), h. 153.

hukum nasional pada waktu itu adalah hukum syariat. Sedang sistem peradilan yang dipakai adalah juga sistem peradilan Islam. Hal ini tidak hanya sebatas kasus-kasus perdata, tetapi juga menyangkut masalah-masalah pidana. Jadi hukum yang berlaku dalam wilayah kerajaan Pasai di Sumatera, kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate, Tidore adalah hukum syariah.²

Secara historis, pemberlakuan syariat sebagai sistem hukum di Indonesia sudah mempunyai landasan sejarah yang kuat, yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Tetapi sesudah penjajah Eropa masuk dan menguasai wilayah-wilayah Indonesia, maka alur sejarah itu mereka potong dan hukum syariat mereka hapus. Sebagai penggantinya, mereka paksakan hukum Eropa yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan bukti-bukti historis tentang pelaksanaan syariat pun mereka lenyapkan.

Namun pasca reformasi, isu pelaksanaan syariat Islam semakin merebak di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini seiring semangat otonomi daerah³ yang memberi peluang setiap daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Didahului oleh Aceh yang secara gencar menuntut perwujudan syariat Islam di daerahnya, yang

²Lihat: Daud Rasyid, *Islam...*, h. 153.

³Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah yang lebih kecil. Pemerintahan daerah diberikan batasannya dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945". Hubungan fungsi pemerintah daerah dilakukan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan hubungan yang bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lihat: Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1 dan 5.

kemudian disetujui oleh pemerintah pusat. Saat ini, dalam rentang waktu yang relatif singkat, beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Banten, Tasikmalaya, Pamengkasan, Riau, Ternate, Gorontalo, melakukan beberapa penetapan peraturan daerah bernuansa syariat Islam.⁴

Fenomena ini tak pelak menimbulkan pro dan kontra, bahkan dalam masyarakat Islam sendiri. Kelompok yang pro mengatakan, sudah sewajarnya syariat Islam menjadi landasan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara, karena umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia. Mereka menyerukan umat Islam untuk kembali pada Alquran dan al-Sunah, agar berbagai problema sosial politik yang sekarang melanda bangsa Indonesia dapat diatasi.

Tidak semua masyarakat Islam sepakat dengan kelompok pro, akan tetapi ada kelompok kontra yang tentunya bukan tidak setuju dengan syariat Islam, tetapi hanya menolak pemahaman keagamaan kelompok pertama. Menurut mereka, apa yang dipahami kelompok pertama sebagai syariat Islam tak lain adalah fikih⁵ yang dikembangkan ulama Islam awal. Problemanya, dengan beragamnya sudut pandang fikih yang terdapat di negeri ini. Pendapat kelompok manakah yang akan dijadikan rujukan. Bukankan pemaksaan pandangan satu versi syariat Islam saja, justru bertentangan dengan semangat Islam sendiri. Lagi pula, bukankah selama ini syariat Islam sudah terinternalisasi dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Menurut kelompok kontra, ada atau tidaknya aturan bernuansa syariat Islam, masyarakat pun sudah hidup dengan tuntunan syariat.

⁴Lihat: *mail-archive.com. Pesantrenonline.com*

⁵Fikih pada hakikatnya dimaknai dengan suatu kajian bersungguh-sungguh dengan pengetahuan yang dalam pada semua ajaran agama atau syariat yang didasarkan kepada alquran dan hadis. Kemudian makna fikih dipersempit menjadi bagian dari syariat dan khusus menunjuk hanya hukum syariat amaliah tentang perbuatan mukallaf, dan tidak termasuk di dalamnya hukum akidah dan akhlak. (Lihat: Shūfi Husein Abu Ṭālib, *Taṭbīq al-Syarī'ah al-Islamīyah fi al-Bilād al-'Arabīyah* (Kairo: Dār al-Naḍah al-Arabīyah, 1975), h.14.

Demikianlah, isu syariat Islam selalu menawarkan perdebatan menarik, bak tabir misteri yang tak kunjung usai dibicarakan. Dalam konteks nation-building kita, perdebatan di seputar isu syariat Islam bisa dikatakan setua umur republik ini. Hanya saja, kini kalangan yang terlibat dalam perdebatan isu syariat Islam tidak lagi terpaku pada narasi-narasi besar. Tak ada lagi oposisi biner antara kalangan Islam vis-à-vis nasionalis dalam menerima atau menolak syariat Islam. Menariknya, baik yang mengusung maupun mementahkan penerapan syariat Islam oleh negara, sama-sama berasal dari “rahim” Islam, sama-sama lahir dan besar dari tradisi Islam, dan sama-sama fasih memakai justifikasi teologis dari kekayaan khazanah klasik Islam untuk membenarkan argumennya.

Syariat Islam merupakan bagian dari Problematika Umat Islam di Indonesia yang belum tuntas penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis berinisiatif menarik beberapa permasalahan yang sekiranya perlu dikaji, sehingga problematika yang dihadapi selama ini dapat dibahas dan mencapai titik final. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya; Penerapan Syariat Islam bagaimana yang diinginkan? Adakah bukti kongkrit sejarah yang dapat dijadikan rujukan bahwa pada mulanya masyarakat Indonesia menganut sistem hukum syariah? Apakah ada peluang-peluang yang dapat dijadikan sebagai batu loncatan guna menerapkan syariat Islam di Negara Indonesia, berikut tantangannya?

PENGERTIAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM

Penerapan Syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Konstitusi (*dustūr*) dan undang-undang negara (*qānūn*). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang bisa

menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (*kāmil* dan *syāmi*), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas disitulah sebenarnya *manhaj* penerapan Syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan. Sedang yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum.⁶

Sejatinya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah, seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada Syariah Islam. Oleh karena itu, Syariah Islam harus diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam Syariah Islam (baca: agama Islam), bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah: “*wamā kholaqtul jinna waal-Insā illā liya’budūn*”, serta sejatinya bahwa berdirinya sebuah negara dengan segenap struktur dan kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan penerapan syariah.⁷

Dalam pandangan Islam, persoalan hukum (syariah) bukan masalah sederhana atau masalah sunnah, yang sekedar jika ditetapkan lebih baik dan jika tidak ditetapkan tidak berdosa. Syariah bukan seperti itu adanya. Setiap orang yang mengaku dirinya ‘muslim’ wajib patuh dan tunduk kepada syariah. Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkrit keimanan seseorang kepada Allah SWT. Secara tegas Allah berfirman pada tiga tempat tentang penolakan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah: “Barangsiapa yang tidak

⁶Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.

⁷Kholid Ma'mun, *Politik Islam; Pro dan Kontra Tathbiqu al-Syariah*, Al-Raudla, Edisi XXIII (Mesir, September 2003), h. 8-9.

menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir” (Q.S al-Maidah [5]: 44) dan dalam ayat lain “...orang-orang yang fasik” (Q.S al-Maidah [5]: 47) dan “...orang-orang zhalim” (Q.S al-Maidah [5]: 45). Dan di ayat lain Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah kamu menghukum antara mereka dengan apa yang Allah turunkan (kepadamu) dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka (Q.S al-Maidah [5]: 49). Jadi, kepatuhan pada hukum syariat bukan masalah sekunder dalam Islam, tetapi merupakan masalah primer. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban ini, demikian pula hadis-hadis Nabi Saw.

Pernah terjadi, ketika Nabi membaca ayat (mereka –ahlul kitab- menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai tandingan-tandingan Tuhan selain Allah). Seorang dari ahlul kitab bertanya: “Kami tidak menyembah pemuka-pemuka agama kami”. Lalu Nabi membantahnya dengan mengatakan: “Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikuti?” Ia menjawab: “Benar, ya Rasul”. “Itulah artinya menyembah pemuka-pemuka agama itu”. Dari penjelasan Nabi tersebut diketahui bahwa memakai hukum yang bukan diturunkan Allah, adalah perbuatan syirik terbesar, karena berarti menyembah tuhan selain Allah.⁸

Islam sebagai agama *rahmantan li al-‘Ālamīn* sebenarnya telah memandu manusia untuk mencapai cita-cita itu. Tapi sayang, sering manusia enggan untuk ikhlas dan sadar menerima hukum-hukum Allah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun umum, yang pada dasarnya aturan-aturan Sang Pencipta manusia dan alam seisinya untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.

⁸Daud Rasyid, *Islam...*, h. 155.

SYARIAT ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Dalam konteks sejarah Nusantara, hal yang sama juga ditemukan pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu. Yang menjadi hukum positif di kerajaan-kerajaan itu ialah hukum syariat. Literatur yang dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fikih dengan Mazhab Syafi'i.

Ibnu Baṭūṭah, seorang pengembara muslim abad ke empat belas, mencatat fakta historis ini dalam karya monumentalnya "*Rihlah Ibnu Baṭūṭah*". Ia menyebutkan kunjungan ke sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatra, menerapkan hukum fikih Mazhab Syafi'i, rakyatnya senang berjihad dan perang, tetapi mempunyai sifat tawadhu' yang tinggi.

Hal itu berlangsung cukup lama hingga berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda yang menghapuskan pemberlakuan syariah dan menggantinya dengan hukum Belanda. Hukum syariah hanya dibatasi untuk bidang-bidang keluarga seperti nikah, talak, ruju' dan yang sejenisnya.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa penerapan syariah di negeri ini mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Jadi tuntutan penerapannya bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi akar sejarahnya sangat kokoh seumur dengan bangsa ini.

Hal ini tercermin dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya Sarekat Islam. Sedang secara resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum pada tahun 1945 dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang telah disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam Nasionalis dan Kristen.⁹

⁹Deliar Noer, *Syariat Islam*, Republika, 4 September 2000

Sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah BPUPKI. Dalam sidang-sidang BPUPKI ketika menentukan dasar negara, anggota-anggota BPUPKI terbelah menjadi dua: pihak Islam yang mengusulkan agar negara ini menjadi negara Islam, dan pihak Nasionalis yang menginginkan pemisahan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Kedua usul ini sama kuat. Namun pada akhirnya terjadilah kompromi antara kedua pihak yang menghasilkan isi “Piagam Jakarta”. Dengan isi Piagam Jakarta, keinginan kedua belah pihak dapat terjembatani. Jadi, sebenarnya isi Piagam Jakarta itu sendiri adalah sikap mundur selangkah dari kelompok Islam di BPUPKI.¹⁰

Namun setelah Indonesia merdeka rumusan kompromi tersebut dihapus pada sidang PPKI, sehari sesudah proklamasi. Aktor intelektual dari penghapusan ini adalah Mohammad Hatta sendiri, yang mengklaim telah didatangi salah seorang opsir Angkatan Laut Jepang yang mengaku sebagai utusan dari kelompok Kristen dari Indonesia Timur, yang menolak rumusan Piagam Jakarta tadi. Anehnya opsir Jepang yang dimaksud adalah Letnan Kolonel Shegetada Nishijima yang menjumpai Hatta sore hari tanggal 17 Agustus 1945 merasa tidak pernah menjadi “kurir” golongan Kristen Indonesia Timur.¹¹

SISTEM HUKUM NASIONAL

Membicarakan tentang sistem hukum, maka hukum tidak dapat ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Untuk memahami makna “sistem” dikatakan bahwa sistem merupakan suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu,

¹⁰Daud Rasyid, *Islam ...*, h. 145-146

¹¹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press), h. 68.

diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain.¹² Sedang makna hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu sistem yang berarti sebuah tatanan, atau suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.¹³

Dari pendapat-pendapat di atas Djuhaendah Hasan menyimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum, sehingga dalam pembangunan hukum perlu keutuhan sistem hukum yang bukan hanya berintikan materi hukum saja, namun juga seluruh komponen hukum (materi hukum, budaya hukum, lembaga dan aparat hukum, sarana dan prasarana hukum).¹⁴

Hal ini serupa dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur. Menurutnya struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem bagaikan kerangka dari badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem berupa tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses dapat mengalir

¹²Rudi M. Rizky (ed.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 76.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, h.77.

dalam batas-batasnya.¹⁵Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja.¹⁶Selanjutnya yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yang selanjutnya dapat disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial yang menjadi kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan sistem hukum.¹⁷

Setelah mengetahui makna dari sistem hukum lalu apakah yang dimaksud dengan sistem hukum nasional? Seperti yang telah diutarakan diatas bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum tertentu, maka sistem hukum nasional merupakan susunan sejumlah komponen hukum yang saling berhubungan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan hukum nasional. Komponen-komponen itu dapat berupa struktur, substansi, maupun kultur hukum yang kesemuanya bertujuan mencapai tujuan hukum nasional.

Menurut Sunaryati Hartono, Sistem Hukum Nasional Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum yang ada merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.¹⁸Lalu ia mengatakan urutan hukum nasional itu bersumber dari

¹⁵Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), diterjemahkan oleh M Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h.16.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 17

¹⁸Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), h. 64.

Pancasila berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari Peraturan-peraturan perundang-undangan, lalu Yurisprudensi, dan yang terakhir Hukum kebiasaan.¹⁹

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional Indonesia yaitu Pancasila, menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME. Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar dan seharusnya.²⁰

Arif Sidharta menarik kesimpulan adanya asas-asas dalam hukum Pancasila yaitu: 1. Asas semangat kerukunan, yaitu ketertiban, keteraturan yang bersuasana ketentraman batin, kesenangan bergaul diantara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan; 2. Asas Kepatutan, yaitu tentang tata cara menyelenggarakan hubungan antar warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial; 3. Asas Keselarasan, yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

Dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak menutup peluang adanya upaya penerapan syariat Islam di Indonesia. Karena pada dasarnya secara historis, sosiologis dan filosofis, sistem hukum Indonesia bersumber pada Hukum Islam, selain hukum barat (Belanda) dan juga hukum adat.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju...*, h. 64.

²⁰ Rudi M. Rizky dalam Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia (Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006), h. 16

²¹ *Ibid.* h. 19-20.

PELUANG PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA

Peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sangat terbuka, karena pada dasarnya hukum Islam tidak akan berbenturan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Namun memperjuangkan hukum Islam dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata (seperti penyusunan RUU) yang konsisten dengan prinsip pembangunan hukum nasional. Karenanya, partai Islam hendaknya lebih kreatif dalam berkarya nyata, tidak hanya menjadikan Islam sebagai janji tanpa bukti, sebagaimana ungkapan "Menjadikan perjuangan hukum Islam sebatas janji tanpa bukti hanya akan melahirkan kesan politisasi (hukum) Islam."

Perbedaan mendasar antara Hukum Positif dengan Hukum Islam adalah Hukum Positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang terhimpun dalam wadah bernama negara, sedangkan Hukum Islam merupakan hukum ketuhanan. Hukum positif merupakan instrumen keputusan politik. Pembentuk hukum mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik.²²

Selanjutnya, jika berbicara tentang peluang untuk menerapkan syariah, maka ada beberapa peluang dari berbagai sudut dan tinjauan yang dapat dicermati, diantaranya:

Peluang Politik

Peluang di bidang politik adalah peluang yang sangat strategis. Dengan adanya kemauan politik (*Political will*), maka perubahan dengan mudah dapat dilakukan. Tetapi bila kemauan itu tidak ada, perubahan sekecil apapun terasa sulit untuk dilakukan.

Selain kemauan politik, yang cukup menunjang perubahan adalah iklim politik. Iklim politik yang otoriter tidak

²² Lihat: http://suaradinamika.com/syariat_islam.htm

memungkinkan adanya perubahan kecuali dengan menggunakan kekerasan (revolusi). Iklim seperti ini pernah dirasakan selama periode kekuasaan orde lama dan orde baru. Kekuasaan terpusat di tangan satu orang yang bergelar “presiden”. Suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan presiden dianggap sebagai penentang yang akan menggulingkan kekuasaan yang sah (subversi).

Selama kepemimpinan orde baru, isu syariah tidak lagi muncul, melainkan dengan nuansa negatif. Isu piagam jakarta digambarkan sebagai momok yang menakutkan semua golongan bangsa untuk sama-sama diantisipasi. Orang-orang yang bercita-cita hendak mengungkit kembali “Piagam Jakarta” dianggap sebagai orang-orang berbahaya atau lebih populer dengan sebutan “ekstrim kanan”.²³ Karenanya dapat dirasakan bahwa betapapun keinginan rakyat muslim Indonesia ingin menerapkan syariat Islam, maka akan mengalami jalan buntu karena iklim politik yang tidak kondusif.

Dengan runtuhnya rezim orde baru, maka tuntutan reformasi kembali memperdengarkan isu “Piagam Jakarta” dan “Syariat Islam”. Khususnya, ketika otonomi khusus diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh.²⁴ Salah satu tuntutan otonomi itu

²³ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, h. 146.

²⁴ Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh diamanatkan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang diikuti dengan pembentukan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Aceh yang berbeda dari kewenangan Pemerintah daerah lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. UU No. 18 Tahun 2001 tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan hasil kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada tanggal 15 Agustus 2005, guna menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat dalam kerangka NKRI. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju

ialah desakan untuk menerapkan syariat Islam di wilayah Serambi Mekah.²⁵

Imbas dari penerapan syariat Islam di Aceh, menimbulkan semangat baru untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, menurut penulis ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam konteks perjuangan penerapan syariah di Indonesia, diantaranya adalah:

Pertama; Meningkatkan wawasan masyarakat tentang syariah. Dalam hal ini seharusnya syariah dipandang sebagai sistem hukum yang utuh. Syariah hendaknya jangan dikesankan hanya sebatas jilbab, libur di hari jum'at, berdirinya bank syariah, pakaian laki-laknya jubah dan peci haji. Tetapi perlu didirikan berbagai kelompok kajian Islam dan halaqoh tarbiyah yang mengajarkan dan menggali khazanah keislaman secara mendetail dan *kāffah*.

Kedua; Sosialisasi syariah sebagai sistem hukum yang ideal. Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat akan sadar bahwa hanya syariahlah sistem hukum ideal yang membawa kemaslahatan bersama. Sehingga syariah Islam dapat diterapkan seutuhnya dan memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia yang membutuhkan kedamaian dan keadilan universal.

Ketiga; Mempersiapkan perangkat perundang-undangan syariah dalam berbagai cabang hukum, seperti; pidana, perdata, dagang, acara, perburuhan, pembagian hasil alam yang dimiliki daerah, dan lain-lain. Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999 lalu, daerah-daerah Indonesia berpeluang untuk melaksanakan peraturan atau norma yang menjadi tuntutan

pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. (Lihat: Husni Jalil, artikel: *implementasi syariat Islam berdasarkan otonomi khusus Aceh dalam negara kesatuan Republik Indonesia*, terbit dalam buku 70 tahun prof. Bagir Manan).

²⁵ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, h. 146.

masyarakat setempat. Bila aturan itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, maka aturan itu sudah mempunyai kekuatan hukum.

Peluang Birokrasi

Tak berlebihan jika dikatakan, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru pada masa reformasi inilah, wakil umat Islam mendapat posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. Tokoh Muhammadiyah, Amin Rais, mendapatkan posisi sebagai Ketua MPR, dan selanjutnya dipegang oleh seorang mantan pimpinan partai berasaskan Islam (PKS), Hidayat Nur Wahid. Kemudian tokoh NU, Abdurrahman Wahid pernah menjadi presiden, dan selanjutnya ada beberapa tokoh NU lain yang aktif di gedung senayan menjabat sebagai wakil rakyat (DPR/MPR), dan banyak tokoh-tokoh Islam yang lain yang mempunyai kedudukan besar di birokrasi.²⁶

Terlepas dari itu semua, peluang menduduki jabatan-jabatan strategis baru terbuka sesudah adanya reformasi. Sementara dalam rezim-rezim sebelumnya (lama dan baru) aktivis-aktivis Islam hanya berada di posisi marginal dan tidak strategis. Bahkan seringkali, hanya karena keaktifan dalam kegiatan-kegiatan Islam membuat mereka kehilangan posisi.

Sekarang bagaimana tokoh-tokoh umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allah amanahkan dapat mereka gunakan seoptimal mungkin untuk merancang penerapan syariah. Dengan memberdayakan sarjana-sarjana syariah dan sarjana hukum yang ada di berbagai wilayah sangat memungkinkan untuk merancang rumusan undang-undang yang bernafaskan syariah di wilayah masing-masing. Paling tidak pekerjaan besar ini sudah bisa dicicil dari sekarang.

²⁶ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, h. 149.

Kesadaran Masyarakat Islam

Salah satu faktor yang menggembirakan akhir-akhir ini adalah tumbuhnya semangat cinta Islam (*ghirah islamīyah*) di berbagai lapisan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya kalangan muda dan terpelajar. Kajian dan dakwah Islam dalam satu dekade terakhir terlihat semarak di hampir seluruh kampus di kota-kota besar Indonesia. Hal ini cukup menggembirakan, karena potensi yang dimiliki kaum muda dan terpelajar merupakan salah satu syarat bagi penegakan syariah.

Kesadaran Islam tidak hanya terbatas pada kalangan orang-orang yang sudah lanjut usia, sebagaimana yang biasa kelihatan pada dekade-dekade yang lalu. Tetapi di zaman sekarang, kaum profesional berdasi tidak sungkan-sungkan mendiskusikan masalah-masalah Islam. Bahkan ada kegiatan ‘pesantren kilat’ untuk kalangan eksekutif pada bulan-bulan tertentu. Selain itu ada pengajian tetap di kantornya masing-masing.²⁷

Dahulu ada kesan, bahwa bila kepala sudah beruban baru rajin ke masjid. Sulit pula menemukan orang berpendidikan umum rajin datang ke masjid atau menghadiri pengajian. Tetapi itu bukan suatu pemandangan aneh di zaman ini, masjid-masjid kampus penuh sesak dengan mahasiswa teknik, kedokteran, MIPA, ekonomi, dsb. Mereka sangat bergairah mendiskusikan masalah-masalah dakwah dan pengamalan ajaran Islam.

Jika diukur dengan pola beragama aktifis dekade sebelumnya, fenomena ini bisa saja disebut sebagai ekstrimisme atau fundamentalisme. Tapi dalam pandangan saat ini, hal-hal tersebut merupakan sikap yang memang seharusnya ditampilkan oleh setiap muslim. Karena begitulah generasi awal Islam dahulu memegang Islam dengan sepenuhnya. Intinya mereka memang ingin menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka baca dan ketahui tentang Islam dari pendahulu-pendahulu umat

²⁷ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, h. 149-151.

ini yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan generasi-generasi sesudah mereka.

Selain itu di kalangan masyarakat muslim, semangat Islam jelas terlihat. Sebagai contoh, jumlah jama'ah haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula orang-orang yang pergi umrah. Bahkan melangsungkan akad nikah di masjid sudah menjadi fenomena di ibukota Jakarta.

TANTANGAN PENERAPAN ISLAM DI INDONESIA

Tantangan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang kecil dan sepele di negeri ini. Di atas tadi sudah disinggung bahwa Piagam Jakarta yang sudah merupakan hasil kompromi dari sejumlah aliran waktu itu dimentahkan kembali dan akhirnya mengalami kegagalan akibat permainan politik beberapa elite yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam. Di zaman ini, keberatan-keberatan itu tetap saja muncul, bahkan bukan saja disuarakan oleh orang-orang di luar kaum muslimin, tetapi dari dalam intern umat Islam sendiri.

Hal ini terlihat dari tanggapan pesimis penentang keras penerapan syariat Islam di Indonesia, Ulil Abshar Abdallah dalam tulisannya yang berjudul Syariat Islam.

Memang, dalam Islam, ide mengenai hukum itu kuat sekali. Dalam Islam ada sejarah pemikiran yang luar biasa kayanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam Islam ada suatu tradisi pemikiran hukum yang begitu kaya menyangkut semua aspek kehidupan manusia, menyangkut jual beli, kehidupan negara, kehidupan kesenian, dan kehidupan pribadi. Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, tidak bisa diatur hanya dengan satu hukum agama saja. Hampir semua negara itu plural. Jarang ada negara yang komposisi demografinya homogen mutlak. Watak kehidupan negara dalam masyarakat modern adalah plural. Anggaplah misalnya sebuah negara yang 90% atau bahkan 100% masyarakatnya beragama Islam. Tetapi hidup itu tidak statis. Orang Islam sendiri mempunyai pandangan berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda. Karena itu, kalau mau mengatur kehidupan, aturan mana yang mau dipakai: mazhab atau denominasi (dalam Kristen) mana yang mau dipakai. Karena itu, ide mengenai negara agama (baca Negara yang menerapkan syariah) harus ditolak. Kalau umat Islam mau mengatur

hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka sendiri, tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau mengatur kehidupan publik, harus dibicarakan dulu oleh publik.²⁸

Selain itu, respon kalangan Islam Liberal terhadap adanya upaya penerapan syariat Islam juga mengemuka, sebagaimana pendapat mereka sebagaimana berikut ini:²⁹

Pertama; persoalan penerapan syariat Islam di Indonesia pada dasarnya adalah persoalan klasik menyangkut hubungan agama dan politik yang tidak pernah tuntas di negara Indonesia. Oleh karena itu, Islam liberal memandang perlu untuk memberikan pemikiran alternatif bagaimana mendudukan persoalan tersebut.

Kedua; penerapan syariat Islam diusung oleh gerakan Islam militan dipandang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara objektif sangat pluralistik. Untuk itu, Islam Liberal hadir sebagai *counter of balance* terhadap kecenderungan tersebut.

Ketiga; gerakan penerapan syariat Islam disadari atau tidak ternyata diikuti oleh penampilan wajah Islam yang tidak ramah dan humanis, melainkan menampilkan wajah Islam yang garang. Islam Liberal bermaksud untuk menunjukkan wajah Islam yang lebih ramah, inklusif dan humanis.

Keempat; alasan yang paling penting menyangkut persoalan argumentasi yang dikembangkan oleh pendukung penerapan syariat Islam yang menurut Islam Liberal tidak saja lemah, tetapi juga bertentangan dengan semangat dasar Alquran dan sejarah Islam itu sendiri.

²⁸Ulil Abshor Abdallah, *Syariat Islam, Tulisan ini disalin dari situs Suara Karya, juga dimuat di harian Suara Karya Selasa, 23 Maret 2004*: URL: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777>

²⁹Azhari Akmal Tarigan, *Syariat Islam di Indonesia; Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum*, (Jakarta; Misaka Galiza, 2004), h.37.

Menurut penulis tantangan penerapan syariat Islam itu sendiri adalah sebagai berikut: 1). Pengaruh Budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam. 2). Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariah di Indonesia. Kalangan sekuler sudah merambah ke dalam jiwa-jiwa generasi muda Islam sendiri. 3). Publik Opini yang terbentuk melalui media massa, tidak memihak kepada penerapan syariah.

Namun, tak ada perjuangan yang sukses dengan mulus. Semakin hebat tantangan seringkali semakin menunjukkan benarnya arah perjuangan, justru akan mengherankan jika penerapan syariah di Indonesia sepi dari tantangan.

KONSEP IDEAL DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM

Dalam kondisi negara yang telah menjadikan syariat sebagai asas, maka bukanlah hal yang sulit untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegaranya. Hal yang sulit adalah ketika sebuah negara seperti Indonesia tidak menjadikan syariat sebagai asas, pertanyaan kemudian muncul, bagaimana konsep ideal dalam penerapannya.

Dalam kitab Fiqh seperti *al-Umm* karya Imam as-Syāfi'i³⁰ sekalipun tidak membahas secara khusus bab *Khilāfah/Imāmah* atau kepemimpinan Islam, namun uraian rinci tentang berbagai fikih muamalat, jinayat, jihad, penaklukan dan perdamaian, jizyah, penanganan kafir *ẓimmi* (disamping uraian berbagai bidang syariat Islam) tak bisa melepaskan penyebutan Imam (khalifah) sebagai subyek pelaksanaan hukum syariat Islam.³¹

Imam As-Suyuthi malah secara khusus menulis tentang tarikh para khalifah dari masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah

³⁰Imam Syafi'i hidup di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun dari khilafah dinasti Abbasiyyiah, wafat pada tahun 204H/820M, lihat Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, h. 326.

³¹Lihat: Imam as-Syāfi'i, *Al-Umm*, Kitab Induk, terj. jilid 6, h. 190, 266, 269, 317, 324.

di masa dinasti Umayyah (Muawiyah bin Abi sufyan r.a. s/d Marwan bin Muhammad), dan para khalifah di masa dinasti Abbasiyyah (Abul 'Abbās As Saffah s/d Al Mutawakkil Alallah) yaitu bentangan kekuasaan negara Islam dari diangkatnya khalifah pertama segera setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 10H/634.M sampai dengan 903.H dalam kitabnya yang terkenal *Tārīkhal-Khulafā*. Muaffaq Banī al-Marjīh dalam kitabnya *Ṣofwatal-Rajulal-Marid/The Awakening of the Sickman* (hal 467-469) melengkapinya dengan daftar para khalifah dinasti Utsmaniyah (dari Sultan Salim I yang berkuasa sejak tahun 1512.M s/d Sultan Abdul Majid Khan II yang diusir Musthafa Kamal pada tanggal 2 Maret 1924).

Dengan demikian jelaslah bahwa sepanjang sejarah peradaban umat Islam, umat Islam tidak lepas dari satu kesatuan yakni umat Islam dan negara Islam. Umat ini mendapatkan pukulan dan goncangan besar dengan dikalahkan negaranya pada Perang Dunia I oleh pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Umat yang kini terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara itu masih memiliki dokumen sejarah dan dokumen hukum (berupa Alquran, al-Sunnah, dan Kitab-kitab Fikih) yang masih utuh yang menjadi bekal untuk menyusun doktrin peradabannya kembali. Oleh karena itu, di era kebangkitan umat ini wajarlah kalau umat Islam memiliki potensi untuk mengembalikan syariat dan negaranya.

Taqīyuddin An-Nabhanī tokoh pendiri Hizbut Tahrir dalam kitabnya *Nizāmual-Hukm fīal-Islām* menguraikan secara jelas tentang hukum-hukum syariat Islam dalam politik ketatanegaraan. Menurut an-Nabhānī negara Islam adalah seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya metode yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan

hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah mabda (ideologi) serta sistem kehidupan akan pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata.³²

Dalam pembaiatan seorang pemimpin, kaum muslimin tidak diperbolehkan merebut dari tangan *ulial-Amri* terdahulu kecuali bila disaksikan kekufuran yang nyata. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As Shamit tentang baiat: “Dan agar kami tidak merampas urusan (kekuasaan) dari yang berhak, Rasulullah Saw bersabda: ‘Kecuali bila kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian memiliki bukti yang kuat di sisi Allah’.”

Seorang pemimpin yang dibaiat kaum muslimin sebagai kepala negara wajib menerapkan hukum syariat Islam. Sebab syariatlah yang memiliki kedaulatan (*As-Siyādah Lias-Syarī*). Syariat Islam yang merupakan pancaran aqidah Islam telah menetapkan bahwa penguasa wajib menerapkan hukum Allah sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT yang telah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.” (Q.S an-Nisā:65) Juga firman-Nya: “Dan

³² Dalam pandangannya, Negara Islam hanya berdiri di atas asas aqidah Islam. Menurut syariat Islam, dalam kondisi apapun aqidah Islam tidak boleh terlepas dari negara. Rasulullah Saw Waktu membangun negara Islam pertama kali adalah dengan menjadikan asas *Lā ilāha illā Allah Wa Anna Muhammad Rasūlullah* sebagai asas negara dan pemerintahannya, sebagai asas kehidupan bagi kaum muslimin, dan sebagai asas dalam berhubungan dengan sesama manusia, asas untuk mencegah tindak kezaliman, serta asas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara manusia. Menjaga keberlangsungan aqidah Islam sebagai dasar negara merupakan fardlu atas kaum muslimin. Rasulullah Saw memerintahkan kepada kaum muslimin mengangkat senjata apabila tampak kekufuran yang nyata. Ketika Rasulullah Saw ditanya tentang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang zalim, beliau Saw menjawab: “Jangan, selama mereka menegakkan shalat (hukum Islam).”

hendaklah kamu hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan kepadamu. Dan janganlah kalian mengikuti kemauan mereka. Hati-hatilah terhadap mereka, agar mereka memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu (Q.S al-Maidah [5]: 49).

Dengan keimanan kepada akidah dan syariat Islam, masyarakat muslim akan membaiat seorang pemimpin umat untuk mengatur urusan mereka dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan Alquran dan al-Sunnah, selain ia diberi wewenang untuk mengundang hukum syariah yang dibangun berdasarkan kedua sumber utama hukum syariah itu. Pemimpin Islam tidak berhak mengadopsi hukum selain dari syariah dan yang diwariskan oleh Rasulullah Saw.

IMPLIMENTASI PERDA SYARIAH³³ DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang berpenduduk mayoritas muslim, bahkan muslim terbesar di dunia. Dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam, yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap produk hukum yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan legislasi di Indonesia, termasuk dalam hal ini anggota DPR dan DPRD. DPR dapat menghasilkan undang-undang yang berbasis syariah seperti undang-undang zakat, undang-undang waris, undang-undang perbankan syariah, dan lain sebagainya. Sedang

³³Perda syariah atau Qanun sangat berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, selain proses pembuatannya yang mengikutsertakan ulama-ulama agama, dasar pembentukannya juga berbeda. Hukum-hukum yang umum (*kulliyah*) yang menjadi nas-nas hukum di dalam Syariat Islam adalah sebagai "*qawā'id 'āmmah*" (aturan umum) untuk menyusun Undang-Undang Islam. Atas dasar *qawā'id 'āmmah* inilah kemudian Syariat Islam berjalan dengan memberikan mandat sepenuhnya kepada "*Uli al-Amr*" (Raja atau Pemerintah) untuk melaksanakan hukum-hukum dengan cara mengikuti saluran dasar dan nas-nas yang telah ditentukan di dalam Syariat Islam melalui Alquran dan Sunnah yang menjadi sumber utama pembentukan hukum. (Husni Jalil, artikel: implementasi *syariat Islam berdasarkan otonomi khusus aceh dalam negara kesatuan republik Indonesia*, akan terbit dalam buku 70 tahun prof. Bagir Manan).

DPRD dapat menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, hal ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi.

Berdasarkan prinsip otonomi *internal right self determination* yaitu hak daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara internal urusan di daerahnya, maka daerah berwenang mengatur sendiri urusan rumah tangganya termasuk dalam kewenangan membentuk peraturan daerahnya. Terlebih lagi dengan adanya pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan terhadap kekhususan daerah, maka menjadi dasar konstitusional dari pemberlakuannya otonomi khusus. Otonomi khusus daerah Aceh merupakan kekhususan yang sangat istimewa, karena dapat menerapkan sistem hukum sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islamnya.

Dalam suatu sistem hukum nasional yang menggunakan kerangka negara kesatuan kesemua komponen hukum yang ada harus mencapai suatu kesatuan tujuan hukum nasional, tidak dibenarkan ada yang menyimpang dari tujuan hukum nasional. Sebagaimana yang dikatakan Sunaryati Hartono, Sistem Hukum Nasional didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dan wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi Pancasila merupakan tujuan hukum nasional dan untuk mencapainya dilakukan dalam kerangka UUD 1945.

Bila dianalisis hakikat makna sila satu Pancasila yang berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan YME, juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia. Manusia berkewajiban menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan YME. Dalam pandangan Islam,

kewajiban warga negara sebagai seorang Muslim untuk patuh terhadap Syariat Islam, sedangkan bagi non muslim berkewajiban untuk menghormatinya. Oleh karena itu, setiap orang harus patuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Secara pribadi dan Pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan-aturan tersebut agar Syariat Islam yang merupakan dambaan seluruh masyarakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Namun, lebih lanjut lagi penerapan syariat Islam sebagai konkretisasi dari sila pertama Pancasila tetap harus memperhatikan asas-asas lain dalam Pancasila seperti asas semangat kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan. Sedang penerapan perda syariah harus tetap menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam artian misalnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tetap dalam kerangka NKRI, terutama dalam pembentukan perda syariat, baik secara materil maupun formil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian Perda syariah tersebut mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional. Selain itu, dalam proses pembentukan perda syariah tersebut harus selalu memperhatikan perundang-undangan nasional, penerapan asas-asas dalam syariat Islam dapat diterapkan secara eklektis dalam artian harus dipilah-pilah nilainya yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Jangan sampai penerapan perda syariah itu justru menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional yang jauh dari tujuan hukum nasional, sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.

PENUTUP

Anggapan segelintir orang yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsepsi tentang kenegaraan, Islam hanyalah pesan moral yang tidak pernah memerintahkan pendirian negara, nabi hanya diutus menyempurnakan kemuliaan akhlak tidak ada sangkut pautnya dengan penegakan negara, agama Islam

hanyalah urusan pribadi dengan Tuhan yang bersifat sakral dan jangan dicampur dengan urusan politik kenegaraan yang bersifat profan, dan lain-lain merupakan refleksi dari sikap menutup diri dari informasi yang benar tentang Islam.

Upaya penerapan syariat Islam merupakan dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mengajak manusia dengan berdakwah kepada Allah adalah jalan menuju saling menguatkan sesama kaum muslimin dan merapatkan barisan mereka, yang tentunya dilakukan dengan akhlak yang mulia untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Sudah selayaknya hukum Islam dapat diterapkan, sehingga hukum inilah yang akhirnya mengatur kehidupan manusia. Karena hukum ini bersumber dari agama umat Islam Indonesia sendiri, selain syariat dirasakan sebagai hukum yang paling adil dalam memandang manusia. Selain itu, syariat Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, sang Pencipta manusia. Sudah tentu, hukum yang berasal dari Allah SWT adalah hukum yang paling adil dan sempurna. Hukum yang dibuat manusia, pasti mengandung unsur ketidakadilan, kecurangan dan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Perjalanan panjang bangsa ini dengan hukum produk penjajah dengan segala ekses yang ditimbulkannya –seperti kezaliman, hilangnya rasa kemanusiaan, mempertuhan materi dan hawa nafsu, tidak adanya keadilan- semakin memperkuat kita, sebagai bangsa Indonesia untuk menerapkan kembali hukum syariat yang pernah hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Ulil Abshor, *Syariat Islam*, *Tulisan ini disalin dari situs Suara Karya, juga dimuat di harian Suara Karya Selasa, 23 Maret 2004: URL: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777>*

Abdillah, Masykuri, dkk. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Renaisan, 2005.

- Syafii, Imam As-.*Al-Umm*, Kitab Induk, terj. Jilid 6, Jakarta: Pustaka Nasional, tt.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Ensiklopedi Islam*, jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York: 1975, diterjemahkan oleh M Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- http://suaradinamika.com/syariat_islam.htm
- Jalil, Husni. Artikel: *implementasi syariat Islam berdasarkan otonomi khusus Aceh dalam negara kesatuan republik Indonesia*, terbit dalam buku 70 tahun prof. Bagir Manan.
- Ma'mun, Kholid. *Politik Islam; Pro dan Kontra Tathbiqu al-Syariah*, Al-Raudla, Edisi XXIII, Mesir, September 2003.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mail-archive.com. Pesantrenonline.com*
- Noer, Deliar. Syariat Islam, *Republika*, 4 September 2000
- Rasyid, Daud. *Islam dan Reformasi*, Jakarta: Usama Press, 2001.
- Rizky, Rudi M, (Ed). *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Syariat Islam di Indonesia; Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum*, Jakarta; Misaka Galiza, 2004.
- Thālib, Shūfi Husein Abu. *Taṭbīq al-Syarīah al-Islāmīyah fī al-Bilād al-'Arabīyah*, Kairo: Dār al-Naḍah al-'Arabīyah, 1975.

